



Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng

Made Rio Satya Paramarta Sidharta¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rio.satya@student.undiksha.ac.id, raiyluliantini@undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the obstacles faced by the police in enforcing the law against the criminal act of illegal street racing in Buleleng Regency. This study uses an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were obtained through interviews with the Buleleng Resort Police Traffic Unit and literature studies. The results show that law enforcement against illegal racing is not yet optimal due to several technical and situational obstacles, including the fast movement patterns of perpetrators who avoid officers, limited personnel at certain times, and low public legal awareness, where some people even leak information about police raids to perpetrators. Therefore, it is necessary to increase the number of personnel and strengthen community participation to support the effectiveness of law enforcement.

Keywords: Police Obstacles, Law Enforcement, Illegal Street Racing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap balap liar belum berjalan optimal karena adanya beberapa kendala teknis dan situasional, antara lain pola pergerakan pelaku yang cepat dan menghindari petugas, keterbatasan personel pada waktu tertentu, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, di mana sebagian masyarakat bahkan membocorkan informasi razia kepada pelaku. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah personel dan penguatan partisipasi masyarakat guna mendukung efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Kendala Kepolisian, Penegakan Hukum, Balap Liar

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku demi tercapainya ketertiban dan keadilan. Salah satu sektor hukum yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat adalah hukum lalu lintas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Hukum lalu lintas bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Sejalan dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional (Santi, 2019:217). Namun, dalam realitasnya, pelanggaran lalu lintas masih menjadi persoalan yang kronis, salah satunya adalah fenomena balap liar yang kerap dilakukan oleh kalangan remaja.

Balap liar didefinisikan sebagai aktivitas adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan umum tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Kegiatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga membahayakan nyawa pelaku serta pengguna jalan lainnya karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai (Yuliantini, 2019:33). Di wilayah hukum Polres Buleleng, aksi balap liar ini sering ditemukan di beberapa titik strategis yang memiliki lintasan jalan lurus dan sepi pada waktu-waktu tertentu, seperti di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kolonel Bastari. Berdasarkan data dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng, meskipun tindakan preventif dan represif telah dilakukan, intensitas balap liar cenderung fluktuatif namun tetap eksis sebagai gangguan nyata bagi ketertiban umum.

Kepolisian Resor (Polres) Buleleng, melalui Satuan Lalu Lintas, memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana balap liar ini. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Soekanto, 2017:87). Dalam konteks balap liar, polisi tidak hanya berfungsi sebagai aparat penindak (represif), tetapi juga sebagai pengayom masyarakat yang melakukan pembinaan (preventif). Namun, upaya penegakan hukum ini sering kali terbentur oleh berbagai faktor yang kompleks, baik yang berasal dari internal kepolisian maupun faktor eksternal lingkungan masyarakat.

Fenomena balap liar di Kabupaten Buleleng bukan sekadar masalah hobi otomotif yang salah tempat, melainkan telah bergeser menjadi ajang perjudian dan menunjukkan degradasi kesadaran hukum di tingkat pemuda. Upaya Kepolisian dalam memberantas hal ini sering kali dihadang oleh kendala di lapangan yang menyebabkan hukum seolah kehilangan taringnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam mengenai apa saja kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng, agar dapat ditemukan solusi strategis guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat (Bachtiar, 2019: 62). Dengan pendekatan ini, penulis tidak hanya terpaku pada aturan hukum tertulis, tetapi menekankan pada bagaimana hukum tersebut diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah praktik penegakan hukum oleh Kepolisian Resor (Polres) Buleleng dalam menangani tindak pidana balap liar. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta fenomena hukum yang diteliti (Waluyo, 2008: 8). Penelitian ini memaparkan gambaran menyeluruh mengenai peran kepolisian, bentuk tindakan yang diterapkan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum terhadap balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng (Muhammad, 2004: 12). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Data Primer, Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui wawancara dan observasi (Muhaimin, 2020: 89). Informan utama dalam penelitian ini adalah personel Polres Buleleng yang memiliki kewenangan langsung dalam penanganan balap liar. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai dinamika penegakan hukum dan hambatan yang ditemui. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses penindakan dan situasi nyata di lokasi yang sering dijadikan ajang balap liar (Armia, 2022: 42).

Data Sekunder, Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah terdokumentasi (Diantha, 2019: 192). Data ini meliputi: Bahan Hukum Primer, UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Ibrahim, 2005: 256). Bahan Hukum Sekunder, Literatur ilmiah berupa buku teks hukum, hasil penelitian, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan hukum pidana (Amiruddin dkk, 2004: 31). Bahan Hukum Tersier, Kamus hukum dan KBBI sebagai penunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Muhaimin, 2020: 62). Teknik penentuan sampel menggunakan pendekatan purposive sampling, di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa pihak tersebut paling relevan dan memiliki pengetahuan langsung mengenai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2013: 231). Dalam hal ini, sampel difokuskan pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Buleleng dan masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Teknis analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang terkumpul disusun secara sistematis, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk memahami makna dalam konteks situasi sosial yang diteliti (Diantha, 2019: 199). Analisis ini bertujuan untuk menyajikan data secara deskriptif guna menjawab permasalahan mengenai kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar, khususnya kendala yang dihadapi kepolisian dalam pelaksanaannya,

serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat aplikatif di wilayah hukum Polres Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi sistematis di wilayah hukum Polres Buleleng, ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kendala-kendala ini mencakup aspek teknis operasional, keterbatasan sumber daya, hingga faktor sosiologis yang menghambat efektivitas aturan hukum di lapangan.

Dalam perspektif hukum empiris, penegakan hukum bukan sekadar aktivitas menerapkan pasal-pasal undang-undang, melainkan sebuah proses dinamis yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh sinergi antara faktor internal kepolisian dan respon lingkungan sosial sekitarnya. Sebagaimana ditegaskan dalam teori penegakan hukum, efektivitas hukum di masyarakat senantiasa dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan (Soekanto, 2017: 8).

Kendala utama yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng berkaitan erat dengan faktor penegak hukum, khususnya mengenai rasio jumlah personel yang tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan serta intensitas pelanggaran yang terjadi. Pihak Kepolisian Resor Buleleng mengungkapkan bahwa penindakan terhadap aksi balap liar memiliki karakteristik yang berbeda dengan pelanggaran lalu lintas biasa. Balap liar umumnya dilakukan secara berkelompok dengan mobilitas yang sangat tinggi, sehingga memerlukan strategi penyekatan atau pengepungan di beberapa titik pelarian secara serentak.

Namun, dalam realitasnya, pembagian tugas personel untuk kegiatan kedinasan lain, pengamanan obyek vital, serta keterbatasan jumlah anggota di unit terkait sering kali menyebabkan kekuatan di lapangan menjadi tidak optimal. Keterbatasan sumber daya manusia ini mengakibatkan patroli yang dilakukan sulit untuk menjangkau seluruh titik rawan secara konsisten, sehingga pengawasan sering kali bersifat sporadis dan hanya terkonsentrasi di pusat kota (Sadjijono, 2010: 142).

Selain persoalan kuantitas personel, efektivitas penegakan hukum juga terbentur pada kendala teknis berupa kebocoran rencana operasional atau patroli. Pihak Kepolisian Resor Buleleng menjelaskan bahwa para pelaku balap liar saat ini memiliki jaringan komunikasi yang cukup rapi melalui media sosial maupun alat komunikasi lainnya untuk memantau pergerakan petugas. Hal ini menyebabkan sering terjadinya situasi di mana petugas kepolisian baru tiba di lokasi, namun kerumunan massa dan pelaku balap liar sudah membubarkan diri terlebih dahulu. Pola pergerakan yang cenderung menghindari petugas dan berpindah-pindah lokasi ini membuat upaya penegakan hukum sering kali hanya berakhir pada tindakan preventif berupa pembubaran massa tanpa adanya penindakan represif yang nyata, seperti penyitaan kendaraan sebagai barang bukti. Situasi ini menunjukkan bahwa pola patroli rutin yang mudah terbaca oleh masyarakat berpotensi mengurangi daya

kejut (shock therapy) penegakan hukum, sehingga belum mampu memberikan efek deteren atau jera yang berkelanjutan bagi para pelaku (Sanyoto, 2008: 105).

Karakteristik geografis dan luas wilayah hukum Kabupaten Buleleng turut memberikan tantangan signifikan dalam proses penegakan hukum. Kabupaten Buleleng memiliki kontur wilayah yang panjang dengan keberadaan banyak ruas jalan lurus yang minim penerangan dan aktivitas pada malam hingga dini hari, yang secara situasional sangat ideal untuk dijadikan lintasan balap liar. Kondisi geografis ini tidak selalu sebanding dengan ketersediaan sarana patroli dan teknologi pengawasan seperti CCTV yang memadai di jalur-jalur pinggiran. Minimnya sarana dan fasilitas pendukung menyebabkan pengawasan kepolisian tidak dapat menyentuh daerah-daerah penghubung antarwilayah yang sering dijadikan lokasi alternatif oleh para pelaku setelah mereka dibubarkan dari lokasi utama di pusat kota. Ketimpangan antara luas wilayah pengawasan dengan ketersediaan fasilitas mobilitas ini mempertegas bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada semangat aparat, tetapi juga pada dukungan instrumen pendukung yang memungkinkan hukum tersebut hadir di setiap titik potensi pelanggaran (Soekanto, 2017:86).

Terakhir, kendala yang dianggap paling mendasar dalam penelitian ini adalah faktor kesadaran hukum masyarakat dan budaya berlalu lintas. Berdasarkan data empiris, masih ditemukan adanya resistensi atau setidaknya ketidakpedulian dari sebagian masyarakat terhadap aktivitas balap liar. Masyarakat cenderung memandang balap liar sebagai hiburan remaja semata tanpa menyadari risiko fatalitas kecelakaan yang mengancam pengguna jalan lainnya. Bahkan, terdapat fenomena memprihatinkan di mana pihak-pihak tertentu justru membantu pelaku balap liar dengan memberikan informasi mengenai keberadaan petugas yang sedang melakukan razia. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian serta kecenderungan untuk melindungi pelanggar hukum menunjukkan bahwa nilai-nilai ketertiban lalu lintas belum terinternalisasi secara kuat dalam kesadaran kolektif. Kepatuhan hukum yang ditunjukkan oleh masyarakat di wilayah hukum Polres Buleleng masih bersifat sementara atau atas dasar ketakutan terhadap petugas (compliance), bukan atas dasar kesadaran akan pentingnya keselamatan (internalization).

Akibatnya, meskipun penindakan tegas telah dilakukan berkali-kali, pelanggaran serupa terus berulang karena tidak adanya sanksi sosial dan dukungan moral dari lingkungan masyarakat untuk menghentikan praktik tersebut secara permanen (Rahardjo, 2009:56).

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pihak Kepolisian Resor Buleleng perlu melakukan reposisi strategi penegakan hukum yang tidak hanya mengandalkan pendekatan represif. Mengingat kompleksitas faktor masyarakat, diperlukan penguatan upaya preemtif melalui sosialisasi yang menyasar komunitas remaja dan sekolah-sekolah di wilayah Buleleng secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan aparat desa di daerah rawan balap liar menjadi krusial untuk menciptakan sistem pengawasan berbasis komunitas. Dari sisi operasional, penggunaan teknologi pemantauan jarak jauh serta pengoptimalan intelijen keamanan untuk mendeteksi

rencana aksi balap liar dapat menjadi solusi atas keterbatasan jumlah personel di lapangan. Penegakan hukum yang ideal harus mampu menyelaraskan antara ketegasan sanksi dengan upaya edukasi, sehingga hukum tidak hanya hadir sebagai alat pemaksa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan yang dipahami dan didukung oleh masyarakat luas (Rahardjo, 2009:79).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di wilayah hukum Polres Buleleng masih menghadapi kendala yang bersifat multidimensional. Kendala tersebut meliputi keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan, adanya kebocoran informasi operasional yang mengurangi efektivitas penindakan di lapangan, serta karakteristik geografis wilayah Buleleng yang memiliki banyak ruas jalan sepi namun minim sarana pengawasan teknologi. Selain itu, faktor yang paling krusial adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih menganggap balap liar sebagai hiburan semata dan kurangnya partisipasi aktif dalam mendukung upaya kepolisian. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal hanya dengan mengandalkan instrumen aturan tertulis, melainkan sangat bergantung pada kesiapan aparat, dukungan sarana, dan keterlibatan budaya hukum masyarakat.

Sebagai rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut, Kepolisian Resor Buleleng perlu meningkatkan intensitas patroli pada jam-jam rawan dengan menggunakan strategi intelijen yang lebih tertutup guna meminimalkan kebocoran informasi operasional. Pengadaan sarana pendukung seperti kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis dan jalan penghubung antarwilayah juga mendesak untuk dilakukan guna membantu pemantauan jarak jauh. Selain itu, diperlukan pendekatan preemtif dan preventif yang lebih masif melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat, pihak sekolah, dan aparat desa untuk membangun sistem pengawasan berbasis komunitas. Dengan adanya sinergi antara tindakan represif yang tegas dan edukasi hukum yang berkelanjutan, diharapkan praktik balap liar di Kabupaten Buleleng dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas yang aman bagi seluruh pengguna jalan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amaruddin (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
- Armia, M. S. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Arifin, Z., & Widanarti, H. (2021). "Strategi Polantas dalam Menanggulangi Balap Liar dan Modifikasi Motor Illegal". *Jurnal Hukum Kepolisian*, 3(2), 85-98.
- Bachtiar (2019). Metode Penelitian Hukum. Unpam Press.
- Diantha, I. M. P. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenadamedia Group.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan

-
- Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Karya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mangku, D. G. S. (2020). The obligation of the state to protect individual rights in a rule of law system. *Hasanuddin Law Review*, 6(3), 215-225.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal protection of individual rights in a state governed by law. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 1234-1242.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Legal challenges and strategies in protecting intellectual property rights in the digital era. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(6), 1-9.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2023). Implementasi keadilan restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dalam lingkup keluarga di kejaksaan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 135-145.
- Rahardjo, S. (2009). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. LaksBang Pressindo.
- Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(3), 216.
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.
- Soekanto, S. (2017). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2017). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2014). Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Magister Hukum Udayana*, 7(3), 395-410.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.